



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/PID/TPK/2014/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Hj. CHAIRUN NISA, |
| Tempat Lahir | : | Surakarta, |
| Umur/Tgl.lahir | : | 55 Tahun/27 Desember 1958, |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan, |
| Kebangsaan | : | Indonesia, |
| Tempat tinggal | : | Komplek DPR RI, Blok F-6 No. 483, Kalibata, Jakarta Selatan, |
| A g a m a | : | Islam, |
| Pekerjaan | : | Anggota DPR RI Fraksi Golkar Periode tahun 2009 – 2014, |
| Pendidikan | : | S3, |

Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan di rumah tahanan klas I Jakarta Timur Cabang KPK oleh :-----

- 1 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 3 Oktober 2013s.d. tanggal 22 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 s.d. tanggal 1 Desember 2013;-----
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 Desember 2013 s.d. tanggal 31 Desember 2013;-----
- 4 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 16 Desember 2013 s.d. dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
- 5 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d. tanggal 21 Januari 2014;-----
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 Januari 2014 s.d tanggal 22 Maret 2014;-----
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Maret 2014 s.d tanggal 21 April 2014
- 8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 2 April 2014 s.d tanggal 1 Mei 2014 ;-----
- 9 Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 2 Mei 2014 s.d tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : -----

- 1 Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si.-----
- 2 Djaka Sutraya, S.H.-----
- 3 Waldus Situmorang, S.H., M.H.-----
- 4 Kuncoro Adhi Prakosa, S.H.-----
- 5 Supriyadi, S.H.-----

Masing-masing adalah Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jalan Letjen TB. Simatupang Kav.8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2013;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap

Terdakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA :-----

Bahwa Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA *bersama-sama* dengan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang pengangkatan Dr.H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) serta sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor . 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 2 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jl. Widya Candra III No. 7, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji**, yaitu berupa uang sejumlah SGD 294.050 (*dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dollar Singapura*), USD 22.000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp 766.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) serta Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili** yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang diajukan ke MK RI oleh ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan Nomor Perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan Nomor Perkara 122/PHPU.D-XI/2013 yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua merangkap anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggotaperkara aquoagar putusannya menolak permohonan keberatan tersebut dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 adalah sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1 Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu:--

1 JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);---

2 HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG (pasangan nomor urut dua);-

3 KUSNADI B.HALIJAM dan BARTHEL D.SUHIN (pasangan nomor urut 3 (tiga));-----

4 ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat).-----

2 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT BINTIH dan ARTON S.DOHONG sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018.-----

3 Bahwa atas hasil pilkada tersebut, dilakukan permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas ke MK RI oleh dua pemohon yaitu :-----

1 ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013;-----

2 JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan nomor perkara 122/PHPU.D-XI/2013;-----

4 Bahwa HAMBIT BINTIH dengan tujuan agar permohonan keberatan ditolak dan putusan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas dinyatakan sah, pada sekitar tanggal 19 September 2013 bertempat di restoran Hotel SAHID Jakarta menemui Terdakwa untuk meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI. Atas permintaan tersebut Terdakwa menghubungi M. AKIL MOCHTAR melalui SMS yang berisi "*Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incumbent yg menang...”, Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, M.AKIL MOCHTAR menjawab dengan sms “Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”-----

- 5 Pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan, HAMBIT BINTIH menemui M. AKIL MOCHTAR untuk meminta bantuan terkait Permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, kemudian M. AKIL MOCHTAR menyampaikan agar dalam pengurusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Terdakwa.-----
- 6 Bahwa atas permintaan HAMBIT BINTIH tersebut, M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua MK RI selanjutnya menetapkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor. 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013.-----
- 7 Pada tanggal 24 September 2013 M. AKIL MOCHTAR menginformasikan kepada Terdakwa melalui SMS yang berisi : *“Besok sidang, itu pemhon sudah ketemu saya langsung si Bupati nya, saya minta lewat bu Anisa aja”*. Selanjutnya M. AKIL MOCHTAR meminta kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US.-----
- 8 Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR bersedia membantu dan meminta agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US, sambil menunjukkan SMS dari M. AKIL MOCHTAR.-----
- 9 Bahwa untuk memenuhi permintaan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa. Atas permintaan HAMBIT BINTIH, CORNELIS NALAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTUN menyanggupi untuk menyediakan dana tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013. -----

10 Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampingi dalam penyerahan dana kepada M. AKIL MOCHTAR.-----

11 Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, membicarakan hasil pendekatan Terdakwa kepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus koran kepada Terdakwa terkait pengurusan gugatan Pilkada Gunung Mas di MK RI.-----

Sekitar jam 12:47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR "*Ya saya tunggu tapi jgn terlalu malam tks*".-----

Sekitar jam 20:21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : "*Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya..*".-----

Sekitar jam 21:00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah dinas Ketua MK RI di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang petugas KPK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut :-----

- a 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD 107.500 dan Rp 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD 107.550 dan Rp 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).-----

c 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “USD 22.000 beli Rp 11.635,00 yang berisi uang US\$22.000”.-----

d 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan “SG Dollar 79.000 beli Rp.9.284,00” yang berisi uang SGD79.000,00;-----

Atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*). Selain itu ditemukan uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa.-----

12 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk disampaikan kepada M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua Panel Hakim

Konstitusi yang menangani perkara gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan agar permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 ditolak dan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dinyatakan sah.-----

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Atau

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA *bersama-sama* dengan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang pengangkatan Dr.H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 serta sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Periode tahun 2013-2018 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jl. Widya Candra III No. 7, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang menerima hadiah atau janji**, yaitu uang SGD 294.050 (*dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dollar Singapura*), USD 22.000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp 766.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) serta Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan gugatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 yang diajukan ke MK RI oleh ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan nomor perkara 122/PHPU.D-XI/2013 yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota perkara *aquo* agar putusannya menolak permohonan tersebut dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 adalah sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu

1. JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);-----
- 2 HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG (pasangan nomor urut dua);--
- 3 KUSNADI B.HALIJAM dan BARTHEL D.SUHIN (pasangan nomor urut tiga)
- 4 ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat).-----

2 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT

BINTIH dan ARTON S.DO HONG sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018. -----

3 Bahwa atas hasil pilkada tersebut, dilakukan permohonan keberatan ke MK RI oleh dua pemohon yaitu :-----

- ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013;-----

4 Bahwa HAMBIT BINTIH dengan tujuan agar permohonan keberatan ditolak dan putusan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas dinyatakan sah, pada sekitartanggal 19 September 2013 bertempat di restoran Hotel SAHID Jakarta menemui Terdakwa untuk meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI. Atas permintaan tersebut Terdakwa menghubungi M. AKIL MOCHTAR melalui SMS yang berisi ***“Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk Incumbent yg menang...”***, Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, M.AKIL MOCHTAR menjawab dengan sms ***“Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”***-----

5 Pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan, HAMBIT BINTIH menemui M. AKIL MOCHTAR untuk meminta bantuan terkait Permohonan keberatan hasil Pilkada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, kemudian M. AKIL MOCHTAR menyampaikan agar dalam pengurusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Terdakwa.-----

6 Bahwa atas permintaan HAMBIT BINTIH tersebut, M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua MK RI selanjutnya menetapkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013. -----

7 Pada tanggal 24 September 2013 M. AKIL MOCHTAR menginformasikan kepada Terdakwa melalui SMS yang berisi : *"Besok sidang, itu pemhon sudah ketemu saya langsung si Bupati, saya minta lewat bu Anisa aja"*. Selanjutnya M. AKIL MOCHTAR meminta kepada Terdakwa untuk

disampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US.-----

8 Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR bersedia membantu dan meminta agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US, sambil menunjukkan SMS dari M. AKIL MOCHTAR.-----

9 Bahwa untuk memenuhi permintaan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa. Atas permintaan HAMBIT BINTIH, CORNELIS NALAU ANTUN menyanggupi untuk menyediakan dana tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampinginya dalam penyerahan dana kepada M. AKIL MOCHTAR.-----

11 Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, membicarakan hasil pendekatan Terdakwakepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus koran kepada Terdakwa terkait pengurusan permohonan keberatan hasil Pilkada Gunung Mas di MK RI.-----

Sekitar jam 12:47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR *“Ya saya tunggu tapi jgn terlalu malam tks”*.-----

Sekitar jam 20:21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : *“Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya..”*-----

Sekitar jam 21:00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah dinas Ketua MK RI di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang petugas KPK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut :-----

- a 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107.500 dan Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107.550 dan Rp366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).-----

c 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "USD 22.000 beli Rp11.635,00 yang berisi uang US \$22.000".-----

d 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 beli Rp. 9.284,00" yang berisi uang SGD 79.000,00-----

Atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) selain itu ditemukan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa.---

12 Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua MK RI dan juga sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 atau menurut pikiran HAMBIT BINTIH selaku pemberi hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi.-----

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M.AKIL MOCHTAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

2. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah :** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti nomor urut BB 1 sampai dengan nomor urut BB 101 sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dijadikan **barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR**.-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ **BB. 1** : 1 (satu) buah asli KTP asli dengan NIK 3174086712580001 an. Dra. Hj. Chairun nisa,MA ;-----

⇒ **BB. 2** : 1 (satu) bendel foto kopi legalisir petikan Keppres RI tentang Peresmian Anggota DPR RI a.n. Chairun Nisa mewakili Partai Golongan Karya berisikan dokumen : -----

a Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 312/M Tahun 1999 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 1997-2002;-----

b Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tentang pengangkatan Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa keanggotaan 1999-2004;-----

c Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2003 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 1999-2004;-----

d Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tentang peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa keanggotaan 1999-2004;---

e Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2009 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj.

Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 2004-2009;-----

f Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 2009 tentang peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 2004-2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 3** : 1(satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra Kerja Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014;-----
- ⇒ **BB. 4** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014, beserta lampirannya;-----
- ⇒ **BB. 5** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014;-----
- ⇒ **BB. 6** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR-RI CHAIRUN NISA dari tahun 2009 hingga sekarang (2013);-----
- ⇒ **BB. 7** : 1 (satu) buah KTP Nomor : 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH;-
- ⇒ **BB. 8** : 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir berupa Keputusan Mendagri nomor : 131.62-1003 tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Gunung Mas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM, ditandatangani oleh Mendagri H. Mardiyanto, tertanggal 24-12-2008.-----
- ⇒ **BB. 9** : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Drs. Hambit Bintih, MM tertanggal 31 Desember 2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **BB. 10** : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Naskah

Pelantikan tertanggal 31 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Agustin Teras

Narang;-----

⇒ **BB. 11** : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Desember 2008 dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM.-----

⇒ **BB.12** : 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013.-----

⇒ **BB. 13** : 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 462 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /440 / 2013 tentang penunjukan sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013.-----

⇒ **BB. 14** : 1 (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya a.n. Cornelis N. Antun No. 6271031008730005 berlaku hingga 10-8-2015;-----

⇒ **BB. 15** :750 (Tujuh ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) warna merah dengan jumlah total Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus Koran.-----

⇒ **BB. 16** : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari: -----

1 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.-----

2 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.-----

3 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.----

4 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 30 September 2013 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000.-----

⇒ **BB. 17** : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari: -----

1 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.-----

2 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.---

3 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.-----

4 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total SGD 50.-----

5 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

6 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan total Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

7 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- dengan total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).-----

8 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

9 Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 1/10/13 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000;-----

⇒ **BB. 18** : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan USD 22.000, beli Rp. 11.635,- yang berisi: a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 22.000;-----

⇒ **BB. 19** : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 Beli Rp. 9.284,-" yang berisi a. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 79.000.-----

⇒ **BB. 20** : 1 (satu) buah tas kerja warna hitam bertuliskan "HAMBIT" yang didalamnya berisikan :

1 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 dengan Nomor Meimei 353660011869934 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 6210000001150241 dan memory card micro SD SanDisk 2 GB ;----

2 (satu) buah Handphone merk BlackBerry 9900 dengan nomor Meimei 351504052235591 PIN 2640DB7A yang didalamnya terdapat SimCard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan ICCID 0012000000650825 dan memory Card Micro SD San Disk 2 GB ;-----

- 3 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat No : 010/Lawyer & Keterangan Ahli MK/Invoice /IX/2013, tertanggal 25 September 2013

dan ditandatangani oleh Agus Surono di atas meterei 6000 rupiah ;---

- 4 1 (satu) lembar dokumen berupa Rencana Alokasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

- 5 Uang Tunai didalam tas kecil warna hitam sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) buah bundel ikatan dari Bank Indonesia dan 2 (dua) buah bundel ikatan dari bank Danamon ;-----

- 6 Uang tunai sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang di ikat dengan 2 (dua) buah karet gelang ;-----

- 7 1 (satu) buah tas tangan kecil warna coklat merk "Condotti" yang didalamnya berisikan :-----

- 1 1(satu) buah kartu nama atas nama Drs. Hambit Bintih,MM Bupati Gunung Mas;-----

- 2 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs.Hambit Bintih;-----

- 3 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor 09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamat Jl .Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat ;--

- 4 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesia perjuangan nomor 000933. 018.10.003. 06. 2006 atas nama Drs.Hambit Bintih,MM;-----

- 5 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama Danny Ghandama;-----

- 6 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp.500.000.000,- untuk pembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara 121 dan No. Perkara 122 ditanda tangani Agus Surono; -----

- 7 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0077290-4 Kanca Palangkaraya 15900 atas nama Cornelis N Antun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dalam pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bundel ikatan Bank Danamon dan 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). 1(satu) buah dompet warna coklat merk salvatore ferrogamo berisikan :-----

9 1(satu) buah dompet warna coklat merk salvatore ferrogamo berisikan:-----

1 17 (tujuh belas) lembar uang dollar Singapura pecahan 1000 senilai 17.000 Dollar Singapura;-----

2 3 (tiga) lembar uang dollar Singapura pecahan 100 senilai 300 dollar Singapura;-----

3 6 (enam) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 senilai 300 dollar Singapura;-----

3 4 (empat) lembar uang dollar Singapura pecahan 10 senilai 40 dollar Singapura;-----

4 1 (satu) lembar uang dollar Singapura pecahan 5 senilai 5 dollar Singapura;-----

5 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 2 senilai 4 dollar Singapura;-----

6 Uang tunai sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

⇒ **BB. 21** : 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua merk Braun Buffel yang berisi :-----

a 1 (satu) buah SIM A Nomor: 580223341001 an. Drs. HAMBIT BINTIH, MM.-----

b 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta an. HAMBIT BINTIH.-----

c 1 (satu) buah NPWP Nomor: 05.925.921.8-711.000 an. HAMBIT BINTIH;-----

d 1 (satu) buah e-KTP Nomor: 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH.-----

e Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:-----

⇒ 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 2, atau total SGD 8.-----

⇒ 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 10, atau total SGD 40.-----

⇒ 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 50, atau total SGD 150.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 3 (tiga) lembar uang pecahan USD 100, atau total USD 300.-----
- ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,-, atau total Rp2.000,-----
- ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-. -----
- ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-.-----
- ⇒ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,-, atau total Rp300.000,-

⇒ **BB. 22** : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 01/10/13, waktu/time 12;21;14, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 107.900,00 dari Rp. 998.938.200,00 dengan tulisan tangan MANDIRI: 1M, LBH: 1.061.800, beserta satu lembar fotokopi kartu identitas yang diketahui atas nama DHANNY GHANDAMA;-----

⇒ **BB. 23** : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu/time 12;58;02, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 100.000,00 dari Rp. 926.000.000,00 dengan tulisan tangan LBH: 846.800

⇒ **BB. 24** : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu / time 15;59;26, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 7.900 dari Rp. 73.154.000,00.--

⇒ **BB. 25** :2 (dua) lembar fotokopi legalisir Stock Card Singapore Dollar (SGD) PT. Peniti Valasindo;-----

⇒ **BB. 26** :1 (satu) bendel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-30 September 2013.--

⇒ **BB. 27** :1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-8 Oktober 2013.-----

⇒ **BB. 28** : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah USD 22.000,00 (Dua puluh dua ribu Dolar Amerika) dalam pecahan USD 100 dari rekening nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU.-----

⇒ **BB. 29** : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah SGD 79.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1.000 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU.-----

⇒ **BB. 30** :2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya, atas nama EVERT HARIMULYA Nomor Rekening 159-00-0052900-7, tanggal 01 Oktober 2013.-----

⇒ **BB. 31** :2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri, KCP Jakarta Kramat Raya, No. Rekening 123-00-0576086-5, Jenis: Tabungan Rupiah, atas nama: DANNY GHANDAMA, periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 32** : 3 (tiga) lembar asli Rekap Usulan Panel Hakim, Panitera Pengganti, dan Registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilingkari dengan pulpen biru tulisan KPU Kota Serang Provinsi Banten;-----

⇒ **BB. 33** :3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Selasa, 2 Oktober 2013.;-----

⇒ **BB. 34** :3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Senin, 30 September 2013;-----

⇒ **BB. 35** :1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 14.30 WIB yang terdiri dari :-----

- 1 1 Bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013;-----
- 2 1 Bundel foto copy KTP dengan halaman pertama atas nama Irmanto NIK 6210040307760003 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- 3 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/Kab. Gunung Mas Tanggal 02 Oktober 2013.-----
- 4 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat dua lembar kertas berwarna merah muda dengan tulisan tangan Bukti Pemohon 121 P.1 S/D P.29 dan seterusnya dengan tertanda PP Wiwik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel foto copy uraian saksi permohonan keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 ;-----
- 6 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan I. Termohon Ahli 1 orang saksi 7 orang dan seterusnya;-----
- 7 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 DAN 122 /PHPU.D-XI/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
- 8 2 (dua) lembar foto copy daftar saksi pihak terkait Perkara No.122/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
- 9 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 73/KAKH/EMH/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Pengajuan ahli Perkara 122 / PHPU.D-XI/2013 ;-----
- 10 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 74/KAKH/EMH/IX/2013 Tanggal 30 September 2013;-----
- 11 1 (satu) bundel Kesaksian Ahli atas nama Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Perkara Nomor 121/PHPD.D-XI/2013;-----
- 12 1 (satu) lembar foto copy curriculum vitae Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H ;-----
- 13 1 (satu) bundel kesaksian ahli Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Prof.I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H;-----
- 14 1 (satu) jilid Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Perkara : 121/PHPU.D-XI/2013 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan Pemohon Afridel Djinu, S.H. Dan Ude Arlnold Pisy ;-----
- 15 1 (satu) jilid Tanggapan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait Tanggal 30 September 2013 ;-----
- 16 1 (satu) bundle Surat Permohonan Pemilukada Ulang di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 13 September 2013 yang diajukan oleh Alfridel Djinu SH dan Ude Arlnold Pisy.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **BB. 36** :1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 15.00 WIB yang terdiri dari :-----

1 1 (satu) bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013 ;-----

2 1 (satu) bundel Uraian saksi-saksi terhadap keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 Dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 ;-----

3 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/ Kab. Gunung Mas Tanggal 02 Oktober 2013.----

4 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan 122 /PHPU.D-XI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013;-----

5 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Pengajuan Nama Saksi Pemohon dalam Perkara Nomor : 121/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013;-----

6 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si. Tanggal 13 September 2013 ;-----

7 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan pemohon Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si ;-----

8 1 (satu) bundel foto copy Tanggapan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Pihak Terkait tanggal 30 September 2013 ;-----

⇒ **BB. 37** :2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 793/TAP MK/ 2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong (Pasangan Cabup dan Cawabup Gunung Mas).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 38** :2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.-----
- ⇒ **BB. 39** :1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;-----
- ⇒ **BB. 40** : 3 (tiga) lembar photocopy berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013;-----
- ⇒ **BB. 41** :3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No 19 tahun 2013 tentang Pasangan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 – 2018.;-----
- ⇒ **BB. 42** :7 (tujuh) lembar Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunung Mas.-----
- ⇒ **BB. 43** :1 (satu) lembar fotokopi dengan tanda tangan basah, kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 500.000.000,- untuk *Dana Panjar Uang Jasa Advokasi Hukum untuk Kuasa Hukum KPU Gunung Mas*, ditandatangani oleh DR. AGUS SURONO, SH.;-----
- ⇒ **BB. 44** : 1 (Satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013;-----
- ⇒ **BB. 45** : 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari : -----
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 287/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Juli 2013 ;-----
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 460/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 September 2011 beserta 1 (satu) lembar petikannya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 272/KPU-KTG/X/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Oktober 2008;-----
- ⇒ **BB. 46** : 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Surat Keputusan Bersama antara DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR-2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIP-P/ GM/VI/ 2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM – Drs. ARTON S. DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR – 2 tanggal 06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran II : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim Kampanye Hamiar – 2.-----
- ⇒ **BB. 47** :1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.-----
- ⇒ **BB. 48** :1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi.-----
- ⇒ **BB. 49** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 3567 60052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 8962 010000 0798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----
- ⇒ **BB. 50** : 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797;-----

⇒ **BB. 51** :1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy S4 berwarna putih dengan no. HP 081316433368 dengan imei : 355167/05/738744/9 dengan provider telkomsel milik sdr Chairunnisa.;-----

⇒ **BB. 52** : 1 (satu)buah HP merk Blackberry Bold 9900berwarna hitam, dengan nomor tlp (lupa) dengan imei 359683042930073 dengan Pin BB : 28DF1A9C dengan provider indosat milik sdr Chairunnisa;-----

⇒ **BB. 53** :1 (Satu) Buah Handphone NOKIA X2-01 Type: RM-709, IMEI: 356996041770925, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210111062958885 dan Memory Card MicroSD warna hitam kapasitas: 1GB, dengan no telpon 082110958885.;-----

⇒ **BB. 54** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9800, PIN: 26A6FCC0, IMEI: 354695045352613, yang didalamnya terdapat Micro SD V-Gen Kapasitas : 2GB dengan label : S1587421 dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210041172110112, dengan nomor telpon 082211110112.;-----

⇒ **BB. 55** : Satu Compact Disc (CD-R) warna silver , S/N: fqA108194557B12, kapasitas 700MB dengan label tulisan tangan CCTV Hotel REDTOP, 7/10/13 yang di dalamnya terdapat file-file sebagai berikut :

| No | Nama File | Lokasi Path File | Nilai MD5 Hash |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | CAM01_20131003052507_5655468.avi | :\10 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift \CAM01_20131003052507_5655468.avi | a0c3cedb295daa46325e5ace1a1d8b29 |
| 2 | Thumbs.db | :\10 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift\Thumbs.db | 680a6232e72ee8e82c40cbb008827b06 |
| 3 | CAM03_20131003052531_5596812.avi | :\10 PMDVR 4\channel 3 (17WINGB) \CAM03_20131003052531_5596812.avi | 0c6bad7295d5e4bbcdcca874c899c7a |
| 4 | Thumbs.db | :\10 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B)\Thumbs.db | 0f98066081b4b23e3fd1f32a67f66588 |
| 5 | Thumbs.db | :\10-11PMDVR 1\Thumbs.db | 766a3eceed2717345a70783f38d76487 |
| 6 | CAM10_20131003050500_12101125.avi | :\10-11 PMDVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24 \CAM10_20131003050500_12101125.avi | a0525e172123e2d753a1379fba88beb0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 7 | Thumbs.db | :\10-11 PMDVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24\Thumbs.db | a17223d2bdd94f2ddcd978bb02b7b70e |
| 8 | CAM01_20131003055330_7246218.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17 \CAM01_20131003055330_7246218.avi | 8e3ecadee062efe4d3854d cc39c7d844 |
| 9 | Thumbs.db | :\10-11 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17 \Thumbs.db | 40619f5d7ddb130df7cbf8 71cdf105fc |
| 10 | CAM03_20131003055341_7300406.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003055341_7300406.avi | ea6f1d3ce4262b0acbebc0 11ce5115dd |
| 11 | CAM03_20131003055500_7343046.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003055500_7343046.avi | 924197b9506d930a5eed e04f62d71ab |
| 12 | CAM03_20131003055706_7372062.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003055706_7372062.avi | 5a3971d20e37d23ffeaba37 e11633d06e |
| 13 | CAM03_20131003060222_7409906.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003060222_7409906.avi | e9f0da69375b48f15e8e7c e3a536d17c |
| 14 | CAM03_20131003060554_7435343.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003060554_7435343.avi | 671861a082cb012fd9b80 a1b85cbbf74 |
| 15 | CAM03_20131003060731_7457625.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003060731_7457625.avi | ce1affae39a5e4976c181 e4f5c3d9b4 |
| 16 | CAM03_20131003061048_7497890.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003061048_7497890.avi | baa3f177f7a34436eded6b 4c5fd7f68e |
| 17 | CAM03_20131003061135_7517625.avi | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003061135_7517625.avi | 146f1a371d89d44c0d4cd 15c1788803d |
| 18 | Thumbs.db | :\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db | cd2d2cdf02a2b6217b60b 3379ab1c869 |
| 19 | CAM16_20131003052600_13139421.avi | :\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun \CAM16_20131003052600_13139421.avi | 222d5e47f422e6e9705fc2 04c4025e42 |
| 20 | Thumbs.db | :\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun\Thumbs.db | 4993f57fc9e0095002919 054ab6f4acd |
| 21 | CAM13_20131003055000_9798828.avi | :\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik \CAM13_20131003055000_9798828.avi | 9fa6aeb09ee5afa7bd3cc a589ebf68e |
| 22 | CAM13_20131003055048_9833125.avi | :\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik \CAM13_20131003055048_9833125.avi | bab5e8f1a1933a42ec961 6f5b5514fea |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 3125.avi | |
| 23 | Thumbs.db | :\11 PM\DVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik\Thumbs.db | 0d396938d484154fc5b693d81c406676 |
| 24 | CAM13_20131003062209_10771343.avi | :\11 PM\DVR 5\channel 13 (guest Lift 1) turun\CAM13_20131003062209_10771343.avi | dbebd88aef248ca0f511bb10c7f17934 |
| 25 | Thumbs.db | :\11 PM\DVR 5\channel 13 (guest Lift 1) turun\Thumbs.db | 46537b565e549eb7d8f7397e34cfdd0d |
| 26 | CAM10_20131003040500_11905718.avi | :\9 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift\CAM10_20131003040500_11905718.avi | 629c5e6b58145ee4b62898a8d42c224b |
| 27 | Thumbs.db | :\9 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift\Thumbs.db | c2a849c4c25b15841bd4447e3aee3ae2 |
| 28 | CAM11_20131003040000_3244578.avi | :\9 PM\DVR 1\channel 11 (front reception)\CAM11_20131003040000_3244578.avi | ddf3e50de0092e46bd42ea62c505ee9a |
| 29 | Thumbs.db | :\9 PM\DVR 1\channel 11 (front reception)\Thumbs.db | ab07c67d7676030e6d84e19cdf4f5cfa |
| 30 | CAM15_20131003040000_3336656.avi | :\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\CAM15_20131003040000_3336656.avi | 1103f9b057f9a71f8dbc4c6c28d959f3 |
| 31 | CAM15_20131003040139_3374203.avi | :\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\CAM15_20131003040139_3374203.avi | 8636c10f918c6000fa18a96c03ca949c |
| 32 | Thumbs.db | :\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\Thumbs.db | 89efbe60e7b6ae454ef05a785aa28669 |
| 33 | CAM01_20131003041259_4710625.avi | :\9 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\CAM01_20131003041259_4710625.avi | 68738bb761c9ba4bf9527bde904d05a9 |
| 34 | Thumbs.db | :\9 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\Thumbs.db | 263240a13a1329a20eb9cc73f4b3a4e1 |
| 35 | CAM03_20131003041301_4837031.avi | :\9 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003041301_4837031.avi | 3111078bdc925b4511e911ebdd6cbd21 |
| 36 | Thumbs.db | :\9 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db | cfe7dc52d7513b3cd9d50732fcc7acbd |
| 37 | CAM14_20131003040800_8957234.avi | :\9 PM\DVR 5\channel 14 (guest Lift 2) naik\CAM14_20131003040800_8957234.avi | 3c4e50b2f8a0fd5052233880c82c5461 |
| 38 | Thumbs.db | :\9 PM\DVR 5\channel 14 (guest Lift 2) naik\Thumbs.db | 0dac528fbd1482b22ec3e0f3236cafdc |
| 39 | CAM07_20131003040240_2535328.avi | :\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\CAM07_20131003040240_2535328.avi | 80d5a5e21e71e078e92bf16b6bf736b0 |
| 40 | CAM07_20131003040403 | :\9 PM\DVR 5\channel 7 | 13faebc46d734d25e3477 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | _2567015.avi | (cashier lobby fo) kiri \\CAM07_20131003040403_2567015.avi | a040ed63263 |
| 41 | Thumbs.db | :\\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri \\Thumbs.db | f598c793b3ae80cfd986a25391743873 |
| 42 | CAM09_20131003040240_2644906.avi | :\\9 PM\DVR 5\channel 9 (cashier lobby fo) kanan \\CAM09_20131003040240_2644906.avi | 272ff6b62f4e9a6d125336b829c641b7 |
| 43 | Thumbs.db | :\\9 PM\DVR 5\channel 9 (cashier lobby fo) kanan \\Thumbs.db | 0eb233da427324b4d37a1889b26dfbdf |
| 44 | h264codec.exe | :h264codec.exe | 128bd7ba13d023cae0df445af74a212a |

⇒ **BB. 56** : 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. Berikut adalah informasi nilai MD5 Hash dari file-file yang terdapat dalam DVD :

| No. | File Name: | MD5: |
|-----|---|----------------------------------|
| 1 | East lobby area & Bogor Promanade.dva | 9af5f92deb37842f51118e0017d3a972 |
| 2 | 2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva | da50273b79583a0550e90a53499455cb |
| 3 | 3. Lift Floor 2.dva | c92a8038728eefc360963c8b4006aad5 |
| 4 | 4. Lift Floor 18.dxa | 5d1912af57b35c1973af332f7228507a |
| 5 | ArchivePlayer.exe | fb4504192c236009347495f7266c70dc |
| 6 | 1. Bogor cafe, East lobby, West lobby & Bogor promanade.dva | a5724a2bb93fa270a8b1d7341aeabe2c |
| 7 | 2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva | ec446ea2bda76f64d4a5745b298b1923 |
| 8 | ArchivePlayer.exe | fb4504192c236009347495f7266c70dc |

⇒ **BB. 57** : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06172789 1, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan

33 (tiga puluh tiga file copy voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :-----

| No | Nama File | Nilai Hash MD5 |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Makau AM-T3368_145_2013-09-26_20-13-50.wav | c8da80a5d73dc69ff0a90883aeb14af8 |
| 2 | Makau AM-T3368_159_2013-09-26_20-23-49.wav | 3b1a602140761c8fe660a47f10377d0e |
| 3 | Makau AM-T3368_173_2013-09-26_20-37-38.wav | 0271afc6847158516a229ac6bc825190 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| 4 | Makau AM- T3368_354_2013-09-28_13-09-55.wav | 5ba82a4c0b8c7c909a29df30fe45c788 |
| 5 | Makau AM- T3368_622_2013-09-30_20-57-19.wav | f7c70aeb0f71db21caa802eca682b581 |
| 6 | Makau AM- T3368_670_2013-10-01_12-20-31.wav | c7a4963e678ddd5e079725146a10718 |
| 7 | Makau AM- T3368_794_2013-10-02_15-26-46.wav | f27b85441c5cce8ee28548a1cf20bb9e |
| 8 | Makau AM- T3368_802_2013-10-02_16-34-02.wav | 34443faf586642112b28578271be77ff |
| 9 | Makau AM- T3368_810_2013-10-02_17-09-59.wav | 8d5a41d3375ae6fab4aa6d4e7e2e4476 |
| 10 | Makau AM- T3368_811_2013-10-02_17-10-00.wav | 82f23dcd4c979ebefc93710553c989b |
| 11 | Makau AM- T3368_816_2013-10-02_17-11-59.wav | d8c505e7c6add375f6d5686c3dfcf9f5 |
| 12 | Makau AM- T3368_965_2013-10-02_20-51-05.wav | abc2025ffce9fa4380aa0b5ba010eaf4 |
| 13 | Makau AM- T3368_966_2013-10-02_20-52-22.wav | 1cbbfd662b438b8fb95eea59533f5c06 |
| 14 | Makau AM- T0797_229_2013-09-26_17-15-49.wav | 601b897c41961282911d2040394cddb |
| 15 | Makau AM- T0797_264_2013-09-26_18-05-44.wav | 121b84183eef4ad0897e361ff51e92e1 |
| 16 | Makau AM- T0797_285_2013-09-26_20-13-48.wav | 8fc2ebfe4035fcd8b72e8b2f02d6b60e |
| 17 | Makau AM- T0797_799_2013-09-30_13-34-07.wav | 37f2054ab31f67449b39e6c13bcff12a |
| 18 | Makau AM- T0797_813_2013-09-30_15-11-01.wav | 4cf4bccd341101972ce76fce0b07db47 |
| 19 | Makau AM- T0797_977_2013-10-01_16-28-09.wav | 358d942e17e3226f85f7cd8ac4d2b7a0 |
| 20 | Makau AM- I1697_536_2013-10-02_10-57-29.wav | 84f32154d23878c437da29cdac845064 |
| 21 | Makau AM- I1697_58_2013-09-29_14-38-55.wav | 409c257f493e5a832fd4ab48ae812e41 |
| 22 | Makau AM- I1697_70_2013-09-29_15-21-14.wav | b510c9912a3e715f7f5bb032dd39f396 |
| 23 | Makau AM- T8885_118_2013-09-30_15-41-11.wav | 94ebee25ca0a7e899444b7d2b237c642 |
| 24 | Makau AM- T8885_120_2013-09-30_15-45-19.wav | 85e09c13fd90ee0111139c03e39fe497 |
| 25 | Makau AM- T8885_72_2013-09-30_12-28-58.wav | 9594ee0cfc795d3fd3957b056f4f5a44 |
| 26 | Makau AM- T8885_76_2013-09-30_12-39-46.wav | dfc66f1f46ec29083f2695473930098c |
| 27 | Makau AM- T8885_88_2013-09-30_13-33-16.wav | 1a1ac7c8684762c256f0767a6aa88e4d |
| 28 | Makau AM- T8885_96_2013-09-30_14-16-47.wav | df317994ff69cf0e3f04b7361c19477b |
| 29 | _Makau AM- T8885_42_2013-09-30_11-26-57.wav | cca7682505149e4ac9c9e84ffa26b85b |
| 30 | _Makau AM- T8885_43_2013-09-30_11-29-08.wav | 8b9029297d8553e3bc13445d77a658c5 |
| 31 | _Makau AM- | 81509977e8eabd41fa7927c7994cf4f |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| | T8885_47_2013-09-30_11-37-31.wav | 7 |
| 32 | _Makau AM- T8885_62_2013-09-30_11-52-55.wav | 6aa03f3447947f1fa72c75617d7ba9c3 |
| 33 | _Makau AM- T8885_64_2013-09-30_11-55-24.wav | eac779c6c087acddfa266f055e54c071 |

⇒ 33 (tiga puluh tiga) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :-----

| No | Nama File | Nilai Hash MD5 |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 6281316433368_2013-09-26_20-13-50.pdf | 43a0c08b65990fd4a58a2efe457c3f20 |
| 2 | 6281316433368_2013-09-26_20-23-49.pdf | f99e1fda052cce274a86b66be13f1161 |
| 3 | 6281316433368_2013-09-26_20-37-38.pdf | 549facc2c7f39050f0175c1fe8b7fa1c |
| 4 | 6281316433368_2013-09-28_13-09-55.pdf | 5d91c2e992ce3ca8e41c3e5f5bebcc8b |
| 5 | 6281316433368_2013-09-30_20-57-19.pdf | aff17ae8787b3e55fcb79b46a6a60a91 |
| 6 | 6281316433368_2013-10-01_12-20-31.pdf | 42e4db5246576820d78d4f1e9c4c73c0 |
| 7 | 6281316433368_2013-10-02_15-26-46.pdf | 693a8290863ecc8d298a0bb27205d4c9 |
| 8 | 6281316433368_2013-10-02_16-34-02.pdf | 3ebb41be2bce5133f54db586b87d5529 |
| 9 | 6281316433368_2013-10-02_17-09-59.pdf | 17d6bf050f0abec9090061f1dec33d8 |
| 10 | 6281316433368_2013-10-02_17-10-00.pdf | c5fd826e3422b4bef853d4c9b74485e9 |
| 11 | 6281316433368_2013-10-02_17-11-59.pdf | 997099515e705d646ad5634c43005910 |
| 12 | 6281316433368_2013-10-02_20-51-05.pdf | 6001d90d4cf96c5bf54f1ac211258b77 |
| 13 | 6281316433368_2013-10-02_20-52-22.pdf | 435e389d414240ab3e1b3bb01e31daa3 |
| 14 | 62811520797_2013-09-26_17-15-49.pdf | 7fdf6de4b36698d61cdf1b151eff0ae9 |
| 15 | 62811520797_2013-09-26_18-05-44.pdf | acd4f2057beffd67e4aa6e0b001bd071 |
| 16 | 62811520797_2013-09-26_20-13-48.pdf | e26c20db872e1dca12e398f39d43932a |
| 17 | 62811520797_2013-09-30_13-34-07.pdf | 2e3f37f732ccc062793296a557ba1d42 |
| 18 | 62811520797_2013-09-30_15-11-01.pdf | 42eb384dfce2de3c95bdd684bab6651 |
| 19 | 62811520797_2013-10-01_16-28-09.pdf | 3322949bb79ade8cb31caaa904fe4eb4 |
| 20 | 62816901697_2013-09-29_14-38-55.pdf | fc8ee839b7ce27739ddc53c8b386e412 |
| 21 | 62816901697_2013-09-29_15-21-14.pdf | dd2289093bacb2b9edac1258368719c4 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 22 | 62816901697_2013-10-02_10-57-29.pdf | dce128e37e69a113a6791953e5f12825 |
| 23 | 6282110958885_2013-09-30_11-26-57.pdf | 169e3df26e7745bcc20537aff441a158 |
| 24 | 6282110958885_2013-09-30_11-29-08.pdf | 779c3469a55d91ff97388a27207a8051 |
| 25 | 6282110958885_2013-09-30_11-37-31.pdf | 2551a57ca7d3753fb85fe2ea575aa098 |
| 26 | 6282110958885_2013-09-30_11-52-55.pdf | a97cd0fe3f120c544840595aaa9b3d01 |
| 27 | 6282110958885_2013-09-30_11-55-24.pdf | afbb94aaf1a295a13d29427adbc41aee |
| 28 | 6282110958885_2013-09-30_12-28-58.pdf | 05f28828387d3f5e8b41d18c6045306c |
| 29 | 6282110958885_2013-09-30_12-39-46.pdf | dae1abb7777abe0069f7df0f02dd08c9 |
| 30 | 6282110958885_2013-09-30_13-33-16.pdf | 35c0cab201c600f343880b2300083a69 |
| 31 | 6282110958885_2013-09-30_14-16-47.pdf | 546cf4d6751c8a75954a7429fc43b977 |
| 32 | 6282110958885_2013-09-30_15-41-11.pdf | c6613bc4c16e8b8d34dbdc419fae6059 |
| 33 | 6282110958885_2013-09-30_15-45-19.pdf | 48a2378ef6c7757c115330953a94735d |

⇒ **BB. 58** :1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna hitam dengan Nomor IMEI: 355944/05/137649/9;-----

⇒ **BB. 59** : 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9220, PIN: 29D626C7, IMEI: 352660052255291, tanpa memory card, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210000003460220, dengan nomor telpon 08129423517;-----

⇒ **BB. 60** : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA02RD25090750 2 yang berisi file/data hasil penyadapan dengan

20 (Dua puluh) file SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :

| No | Nama File | Nilai Hash MD5 |
|----|---|----------------------------------|
| | SMS_6281316433368_2013-10-01_18-01-12.pdf | c951bbc49f5242af0560e3cd041c7297 |
| | SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-06.pdf | 87c60d64198d328d5f954908ae6054e8 |
| | SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-50.pdf | f12862dafd049b5eb1cb7b99fd0a4a2b |
| | SMS_6281316433368_2013-10-01_18-05-27.pdf | f0bfa013b180f871dd1fedef3cd18939 |
| | SMS_6281316433368_2013-10-01_18-06-17.pdf | 8897ecfae02989b6ba0ec497f2ea1774 |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|----------------------------------|
| SMS_6281316433368_2013-10-01_18-09-08.pdf | 3783bc23159eb156508300ea848b06f4 |
| SMS_6281316433368_2013-10-01_18-10-13.pdf | a436c3ae51204435f22ba748544bcca2 |
| SMS_6281316433368_2013-10-02_20-34-57.pdf | 5d93cf6acc7a24da231154485aa7e4e2 |
| SMS_6281316433368_2013-10-02_20-37-51.pdf | 367308533b01045c8c97f1ca4dea9e2b |
| SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-35.pdf | c506f1af05ca4cde92ff4aa387b99e76 |
| SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-38.pdf | ce31958051150b161a2c108a12d6c2bb |
| SMS_62811520797_2013-09-29_10-54-07.pdf | c37f23cca0cc81e3c8114131b00d9ec6 |
| SMS_62811520797_2013-09-29_11-53-33.pdf | cd5d5721abe4af270f1bc11fc8dd54d0 |
| SMS_62811520797_2013-09-29_11-54-30.pdf | 4a278ecd933d341104c5cb58a8325294 |
| SMS_62811520797_2013-09-29_12-29-35.pdf | 01a0a1ca379d76258ef13513b1992add |
| SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_A.pdf | 1c2ec478fd024c7538c37c4fe7045e75 |
| SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_B.pdf | cce6b652a04f9e4d7479a4b577f6deb5 |
| SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_A.pdf | a034f253c50d509f2d786889e2af87f8 |
| SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_B.pdf | cc783d330e7882bbc417f846379d05fb |
| SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-27.pdf | 185d116399f128ab3859898b7113460d |

2 (dua) file Soft Copy Voice/ Suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

| No | Nama File | Nilai Hash MD5 |
|----|---|----------------------------------|
| 1 | Makau AM-T0797_1128_2013-10-02_11-34-26.wav | 55fccce4fb11f88f6e83806983d3c810 |
| 2 | Makau AM-T0797_1147_2013-10-02_12-32-31.wav | 000e69bc64b22e7fa3a32251782fa3a6 |

2 (dua) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :

| No | Nama File | Nilai Hash MD5 |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | 62811520797_2013-10-02_11-34-26.pdf | 6afea45574835c08ed80007dceede8dc |
| | 62811520797_2013-10-02_12-32-31.pdf | cae4d90c121fe1d86945624289802e |

⇒ **BB. 61** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-C3520, IMEI: 359546/04/960744/2 yang didalamnya terdapat Sim Card Matrix dgn ICCID: 89620100000801808385, dengan nomor telpon 0816901697 dan tidak terdapat MicroSd.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 62** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9900, PIN: 28859D65, IMEI: 358567.04.755041.9, yang didalamnya terdapat MicroSd dengan merk: Sandisk, kapasitas 2 GB dan Sim Card XL dgn No Telp: 087883173044, ICCID: *H11 896211161908576655-4, beserta sarung handphone warna hitam.-----
- ⇒ **BB. 63** : 85 (delapan puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281310617770.-----
- ⇒ **BB. 64** : 109 (seratus sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628125097930;-----
- ⇒ **BB. 65** : 54 (lima puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281316433368;-----
- ⇒ **BB. 66** :57 (lima puluh tujuh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6282110958885;-----
- ⇒ **BB. 67** : 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811520797;-----
- ⇒ **BB. 68** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281310617770;-----
- ⇒ **BB. 69** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628125097930;-----
- ⇒ **BB. 70** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281316433368;-----
- ⇒ **BB. 71** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6282110958885;-----
- ⇒ **BB. 72** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811520797;-----
- ⇒ **BB. 73** : 1 (satu) lembar asli Print Out Billing Contact atas nomor +62811520797;-----
- ⇒ **BB. 74** :1 (satu) lembar asli dokumen Tamu a.n. CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013.-----
- ⇒ **BB. 75** : 1 (satu) buah tiket economy class/boarding pass GA-223829406 untuk GA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A an Chairun Nisa to CKG;-----
- ⇒ **BB. 76** : 1 (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2 Oktober 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 77** : 1 (satu) Lembar elektronik tiket receipt dengan booking Ref.3XYG5J an Chairun Nisa tujuan Jakarta-Palangkaraya;-----
- ⇒ **BB. 78** : 1 (satu) lembar asli struk Atm BNI tanggal 25 September 2013 berupa penarikan tunai Rp. 500.000,- dengan nomor record 6084 dan saldo Rp 533.541.395;-----
- ⇒ **BB. 79** : 1 (satu) lembar tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 1 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;-----
- ⇒ **BB. 80** : 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;-----
- ⇒ **BB. 81** : 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 2 Oktober 2013;-----
- ⇒ **BB. 82** : 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux AT warna silver metalik plat nomor B 310 AVI berikut Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) asli dan 1 (satu) buah kunci.-----
- ⇒ **BB. 83** : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 0828 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 2.268.750,- (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-----
- ⇒ **BB. 84** : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1721 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 2.571.250,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).-----
- ⇒ **BB. 85** : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1620 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 26/04/13, 3 (tiga) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2013, Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2013, Rp 1.216.234,- (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 9.216.234,- (sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama Hambit dengan No. Kartu Kredit 5520088960130008 atas nama Danny Ghandama.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 86** : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1621 atas nama Drs. Hambid Binti, tanggal kedatangan 26/09/13, 2 (dua) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2013, Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 26 September 2013, beserta 1 (satu) lembar fotocopy atas nama DANNY GHANDAMA, NIK : 3171040501560004, Jl. Kramat Kwitang 1J/114 RT/RW : 001/009, Kel : Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama tamu Hambid Binti dan Danny Ghandama dengan nomor Kartu Kredit : 6019 0045 0971 5429;-----
- ⇒ **BB. 87** : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) di legalisir atas nama : Kawit B Kaju, NIK : 6210022706450001, dan Rusmandi Fernando NIK : 6210021802780001;-----
- ⇒ **BB. 88** : 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu;-----
- ⇒ **BB. 89** : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 **beserta** 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365196 untuk penggunaan kamar nomor 1701 dan kamar nomor 1506;-----
- ⇒ **BB. 90** : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 **beserta** 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365496 untuk penggunaan kamar nomor 1164 **dan** 1 (satu) lembar fotokopi kartu identitas atas nama HAMBIT BINTIH MM.-----
- ⇒ **BB. 91** :3 (tiga) lembar dokumen berupa Guest Reservasi (Pemesanan Kamar) Hotel Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Binti untuk kamar no : 1604, 1606 dan 1619.;-----
- ⇒ **BB. 92** :2 (dua) lembar dokumen berupa Information Invoice Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Binti dengan total biaya sebesar Rp 8.702.320,- (delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).-----
- ⇒ **BB. 93** : 2 (dua) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama Danny Ghandama dengan nomor kontak 0816901697 untuk masa tinggal tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 **beserta** 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice asli dengan *Folio No*: 362822 dan no.362821 untuk penggunaan kamar nomor 1560;-----

⇒ **BB. 94** :1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 95** :1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 96** :1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/ PHPU.D-XI/2013, Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI /2013, Nomor 121 /PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122 /PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) hari Rabu, Tanggal 25 September 2013 ;-----

⇒ **BB. 97** : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/ PHPU.D-XI /2013 dan Nomor 122/ PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, Tanggal 30 September 2013 ;-----

⇒ **BB. 98** : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (III) hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 99** :1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (IV) hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 100** :1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/ PHPU.D-XI /2013, Nomor 122/PHPU.D-XI /2013, Nomor 123 /PHPU.D-XI/2013, Nomor 124/ PHPU.D-XI/2013, Nomor 127/ PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 128/PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untuk Acara Pengucapan Putusan hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2013.----

⇒ **BB. 101** : 1 (satu) buah buku agenda MPR-RI berwarna hitam berisikan: -

- a 3 (tiga) lembar kertas nota penukaran uang.-----
- b 2 (dua) lembar bon dari Piti Pili Money Changer masing-masing tertanggal 10 Januari 2011 dan 7 Januari 2011.-----
- c 1 (satu) buah buku tabungan Siaga Bank Bukopin yang telah dipotong sudutnya, atas nama MALIKI H. dengan nomor rekening 0106013831 dengan cap penggantian buku 31 Januari 2011.-----
- d 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning berisikan tulisan tangan yang diantaranya terbaca “*hotel grand sahit*”.-----
- e 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “065.0281.764 deswita iskandar dari ENNY ZULKARNAIN JATIWARINGIN 0817.4802766”.-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **M. AKIL MOCHTAR**.-----

Sedangkan barang bukti yang disita dan tidak dijadikan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada Terdakwa;-----

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

4. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 2 April 2014 yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 27 Maret 2014 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014;

5. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Akta Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 2 April 2014 yang menerangkan bahwa **Kuasa Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.. tanggal 27 Maret 2014 bahwa permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 ;-----

6. **Memori Banding dari Penuntut Umum**, tertanggal 16 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2014 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 ;

7. **Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa**, tertanggal 29 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2014 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2014 ;

8. **Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI/5470/HK.01.V.2014.04** tertanggal 7 Mei 2014 yang isinya memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa diberi kesempatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

a Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta hukum yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah menerapkan unsur Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ;-----
- c Pertimbangan putusan Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., terdapat saling bertentangan antara pertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya ;--
- d Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa selengkapya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

a Tentang Pasal Yang Terbukti ;-----

Bahwa menurut Penuntut Umum Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Dakwaan Pertama ;-----

b Tentang Penjatuhan Pidana ;-----

Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yaitu 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa huruf a, b dan c, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum mengenai :-----

- a Pasal yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----
- b Penjatuhan Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2014, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan Memori Banding Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut di atas ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim Tingkat Banding ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/PID.SusTPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Mengingat pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1 Menerima permintaan banding **Penuntut Umum dan Terdakwa** tersebut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 5 Juni 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH., SUTOTO HADI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta **SUDIRO, SH. M.Hum** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.** Hakim-Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juni 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal : 11 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Tersebut dan **Ny. NURHAYATI, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.

28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juni 2014 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH

KORNEL P. SIANTURI, SH. MH

SUTOTO HADI, SH. MH

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S U D I R O , SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. NURHAYATI,SH. MH